

Lampiran IV Edaran Direktur
Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/462.A/97

Nomor : D/ W/MA/009/2000.



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor... Hx/1-b/856/2000.
Tanggal... 1 September 2000.

Diberikan kepada :

Nama Madrasah
Alamat

: MADRASAH ALIYAH AL-IKHLASTIYAH
: DESA PERUTIPUAN KEC.LABUAPI.

Kecamatan

: LABUAPI

Kabupaten/Kota

: LOMBOK BARAT

Propinsi

: NUSA TENGGARA BARAT

Pengelola Madrasah

: PENGURUS MADRASAH ALIYAH AL-IKHLASTIYAH

Yayasan

: PERUTIPUAN.

Berdiri sejak tanggal

: 8 AGUSTUS 1999.

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

3	1	2	5	2	0	1	0	3	0	4	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Mataram, 1 September 2000.

An.Kepala

Kepala Bidang Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam



Dr. Muhammad Ma'mun
NIP. 150 189 149



DEPARTEMEN AGAMA RI
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
Jln. Udayana No. 6 Telp. (0370) 633040, 633673
M A T A R A M

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR : 1-b/356/2000.

T E N T A N G
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH/ALYIAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi NTB
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 1996;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendidikan Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/117463.A/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membenarkan

: Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kab / Kota
Lombok Barat.
Tanggal 20 Oktober 1999. dengan Surat Nomor 11x-174-a/PP.00.11/1501/1999.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NTB
TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH/ALYIAH SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NTB.

Portuna

Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah/Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.

Kedua

Kepada Madrasah Tsanawiyah/Aliyah Swasta seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.

Ketiga

: Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dan lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka Keputusan ini akan diubah dan direvisikan sebagaimana mestinya.

Keempat

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dalam waktu hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI
PADA TANGGAL

ALAT TARA KAMI
: 1 September 2000.



REVISI

1. Direktur Jenderal Penguasaan Kelengkapan Agama Islam (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi NTB;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kab/Kota ... Lombok ... Barat
6. Pengurus Madrasah Aliyah Al-Ikhlasiah Porempuan.
7. Pengawas Pondok Wilayah Kab. Lombok Barat.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR IX/1-b/856/2000 TANGGAL ...1 September 2000.

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NOMOR	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MADRASAH ALIYAH AL-ICHLASYAH DESA PEREMPUN KEC.LABUAPI KAB. LOMBOK BARAT.	312-52-01-03-047	D/IX/MA/009/ 2000.



A.N KEPALA
KEPALA BIDANG PEMBINAAN
KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

Drs. MUHAMMAD MA'MUN
NIP. 150 189 149